



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT
JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran Bagian 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu penerima Dekonsentrasi Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2017 berupa Penyusunan Dokumen RAD-PPDT Provinsi 2018 Tahun Anggaran 2017 dengan Satker, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017, Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang, menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi yang terdiri atas :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan. L

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1849);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. L


KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tugas dan kewenangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan;
 - c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan menyampaikan hasil penetapan kepada Dirjen Pembangunan Desa Tertinggal;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - g. memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - k. menandatangani Keputusan Penetapan Pemberian Besaran Honor Tidak Tetap untuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - l. bersama Bendaharawan Pengeluaran menandatangani cek/giro pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendaharawan Pengeluaran; dan
 - m. melakukan pemeriksaan kas bendaharawan pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan dan register penutupan kas. L

2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan serta menjaga keselamatan kas;
 - b. menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan teratur serta menutup buku setiap bulan sesuai ketentuan;
 - c. mencairkan dana berdasarkan permintaan yang telah disetujui oleh KPA sesuai peruntukannya;
 - d. membuat dan mengajukan rincian anggaran kegiatan melalui PPK untuk keperluan SPP-UP/TUP;
 - e. memungut, membukukan dan menyetorkan pajak;
 - f. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - g. menyetor sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyerapan anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada KPA dengan tembusan kepada PPK;
 - i. membuat laporan keadaan Kas/Bank secara periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan);
 - j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban/LPJ kepada KPPN selaku kuasa BUN.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran (BA) 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017. 

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 APRIL

2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :



1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang di Kupang;
5. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 100 /KEP/HK / 2017

TANGGAL : 5 APRIL 2017

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN TA 2017 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI WILAYAH,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	SPESIMENT TTD DAN PARAF
1.	Bappeda Provinsi NTT	Ir. Wayan Darmawa, MT	-	
2.	Bappeda Provinsi NTT	-	Theresia M. Sri S. Lendes, SE	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA